



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**INSTRUKSI GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 002 /DISNAK/2020**

TENTANG

**PELARANGAN SEMENTARA PEMASUKAN/PENGELUARAN
TERNAK BABI BIBIT/POTONG, PRODUK BABI (SEGAR DAN OLAHAN) MAUPUN
HASIL IKUTAN LAINNYA DARI DAN KE DALAM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SERTA ANTAR WILAYAH KABUPATEN/KOTA SE NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Bahwa menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor : 6083/PK.320/F/09/2019 tentang Peningkatan Kewaspadaan Penyakit *African Swine Fever* dan memperhatikan penularan penyakit *African Swine Fever* (ASF) di Republik Demokratik Timor Leste yang sangat mengancam 2 (dua) juta ekor populasi babi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dapat berdampak terhadap perekonomian dan kegiatan sosial-budaya masyarakat, maka dengan ini diinstruksikan:

Kepada :

1. Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Timur;
2. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Kepala Kantor Otoritas Bandara se Nusa Tenggara Timur;
4. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan se Nusa Tenggara Timur;
5. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang;
6. Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende; dan
7. Perusahaan Pemasok Ternak Babi Bibit/Potong, Produk Babi (segar dan olahan) maupun Hasil Ikutan Lainnya.

Untuk :

KESATU : Melakukan penolakan/pelarangan sementara terhadap pemasukan/pengeluaran ternak babi bibit/potong, produk babi (segar dan olahan) maupun hasil ikutan lainnya ke wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDUA : Meningkatkan pengawasan pemasukan ternak babi dan produk babi antar kabupaten/kecamatan/desa baik melalui darat, laut dan udara (melalui jalan resmi maupun tidak resmi).

KETIGA : Untuk sementara tidak menerbitkan ijin pengeluaran ternak babi, produk dan hasil ikutan lainnya antar kabupaten/kota dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEEMPAT : Melaporkan informasi kesakitan dan kematian babi melalui Integrasi Sistem Kesehatan Hewan Nasional (ISIKHNAS) dan memperkuat tim respon cepat di kabupaten/kota masing-masing.

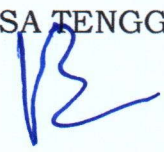
KELIMA : Meningkatkan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang penyakit ASF dan cara penanggulangannya kepada semua masyarakat khususnya peternak babi. *u*

- KEENAM** : Membuat rencana kontijensi dalam menghadapi penularan wabah *African Swine Fever* (ASF) dan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan kegiatan dimaksud.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat dikeluarkannya instruksi ini dibebankan pada :
a. APBD Provinsi;
b. APBD Kabupaten/Kota; dan
c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN** : Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Instruksi Gubernur ini.
- KESEMBILAN** : Pada saat Instruksi Gubernur ini mulai berlaku, Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 001/Disnak/2019 tentang Pencegahan Penyebaran Penyakit *African Swine Fever* (ASF) di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 FEBRUARI 2020

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


 **VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**

